

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengancaman terhadap aktivis lingkungan hidup dalam kasus No. 170/ Pid.B/ 2013/ PN Balige sangat terlalu ringan dan penulis disini lebih setuju dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku karena dalam tindak pidana pengancaman tersebut sangat meninggalkan trauma yang dirasakan oleh korbannya tersebut.
- b. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pengancaman terhadap aktivis lingkungan hidup dalam kasus No. 170/ Pid.B/ 2013/ PN Balige tidak mengenal siapa korban dan tidak melihat tempat serta waktu. Adanya kesimpulan aktor-faktor agar perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan hukuman yang diberikan terhadap pelaku sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku saat ini.

#### **V.2 Saran**

Saran yang dapat penyusun berikan yaitu:

- a. Disarankan kepada masyarakat pada umumnya, jika mendapat atau menerima ancaman, khususnya dalam hal ini yang memiliki muatan pengancaman yang sangat mengganggu, meresahkan atau bahkan menimbulkan kerugian, maka jangan segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena pengaturan terhadap tindak pidana pengancaman dengan lisan ataupun ancaman dengan menggunakan senjata tajam telah jelas dan tegas diatur beserta sanksi pidananya.

Kemudian saran untuk aparat penegak hukum, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana pengancaman dengan menggunakan kekerasan, sebaiknya agar lebih berperan aktif untuk menjanging pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana yang mengganggu hak asasi manusia. Dan memberikan sanksi kepada pelaku secara tegas dan tanpa pandang bulu, sebab perbuatan pengancaman sangat

meresahkan dan akan berakibat kepada gangguan mental yang terguncang kepada penerima ancaman.

